

SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR: KEP/166/072023  
TENTANG  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Dwi Budiono, 158121378, Petugas Pemeriksa Cabang, Kantor Cabang Mojokerto, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2023 dalam usia 44 Tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang meninggal dunia;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/171/082022 tentang Mutasi dan Penunjukan Karyawan Naik Grade;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 158121378  
nama : Dwi Budiono  
tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 24 November 1978  
jabatan : Petugas Pemeriksa Cabang  
unit kerja : Kantor Cabang Mojokerto  
*grade* : 7  
golongan lama : VIII  
golongan baru : IX  
masa kerja golongan : 9 tahun 8 bulan  
masa kerja BPJS  
Ketenagakerjaan : 9 tahun 8 bulan  
masa kerja keseluruhan : 9 tahun 8 bulan  
gaji pokok lama : Rp. 4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)  
gaji pokok baru : Rp. 4.430.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan kepada ahli waris dari Sdr. Dwi Budiono sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 10 Juli 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN